

PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AMANAH UMMAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA PEDAGANG KECIL DI PASAR KARAH SURABAYA¹

Puspa Indraswari

Mahasiswa Program Studi S1 ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga

Email: puspa.indraswari-12@feb.unair.ac.id/ HP: 087856877403

Qudsi Fauzi

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga

Email: qudsifauzy1@gmail.com / HP: 08123248103

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of BMT "Amanah Ummah" in empower the small traders. The research methods used in this research was case study qualitative method, using data collection techniques performed with conductive interviews and direct observation with the object of research. The result of this study indicate that BMT has been instrumental in increasing the business of small traders in Karah market. The business improvement from the small traders can be seen from the business turnover, business asset, business income and the stability of their business. The member of BMT in Karah market, on average has increased their business seen from their business volume, increasing of daily inventory such as equipment used for trade and revenues of their business income.

Keyword: Baitul Maal Wat Tamwil, Empowerment, Business Improvement, Market

I. PENDAHULUAN

Sistem keuangan Indonesia mengalami krisis yang mengakibatkan kelumpuhan aktivitas di hampir seluruh sektor perekonomian. Permasalahan disitermediasi sektor keuangan sesungguhnya terkait dengan berbagai alasan teknis yang disebabkan oleh tingginya tingkat risiko dan kemungkinan kerugian dalam aktivitas penanaman modal sektor rill. Namun dalam perspektif yang berbeda dapat dilihat bahwa instabilitas di sektor keuangan sangat terkait dengan instrumen dan sistem yang dominan digunakan di dalamnya, dalam hal ini sistem bunga (riba) sebagai satu-satunya instrumen yang dimaksud (Satria., dkk. 2004)

Lembaga keuangan mikro Islam diyakini lebih mempertahankan dan^[1]Jurnal ini merupakan bagian dari Skripsi yang ditulis oleh Puspa Indraswari NIM 041211433014 yang diuji pada tanggal 30 Januari 2017

memperhatikan azas kemaslahatan bagi orang banyak, sehingga pembiayaan yang ditopang oleh lembaga keuangan mikro Islam harus menghindari kemungkinan hal-hal yang merusak moral masyarakat dan lingkungan serta harus memenuhi kriteria halal menurut syariah Islam. Selain itu setiap transaksi yang dibiayai oleh lembaga keuangan mikro Islam harus berorientasi langsung terhadap sektor rill sehingga sangat jelas bahwa dalam sistem keuangan Islam terjadi sinkronisasi antara perkembangan lembaga keuangan dan produktifitas di sektor rill.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau yang juga dikenal dengan istilah Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan salah satu lembaga pendanaan alternatif yang

beroperasi di tengah masyarakat akar rumput/sektor rill (Situmorang, 2006). Baitul Maal diperlukan masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan: masih terdapat kurang lebih 44,6 juta pengusaha kecil di Indonesia dan belum ada lembaga perbankan yang mampu berhubungan langsung dengan dengan pengusaha mikro, kecil dan menengah (Muhammad, 2009:6)

Oleh karena itu kehadiran BMT ditengah-tengah masyarakat ekonomi lemah, pada dasarnya merupakan jawaban atas belum terjamahnya dan terjangkau nya lapisan ekonomi lemah oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan umum. Pertanyaan itu didasarkan pada daerah operasi BMT yang memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil yang kurang terjangkau oleh perbankan pada umumnya (Zainul, 1999:133).

Dalam kondisi yang demikian inilah BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa tamwil, secara harfiah/lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. Baitul Maal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga social

yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material di dalamnya, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnsi yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien (Ridwan, 2006:1). Dengan adanya permasalahan diatas maka munculah pertanyaan terkait Bagaimana Peran Baitul Maal Waat Tamwil Terhadap Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil di Pasar Karah Surabaya?. Alasan memilih BMT Amanah Ummah adalah karena BMT Amanah Ummah adalah salah satu BMT di Jawa Timur yang telah sukses mengembangkan usahanya dari modal awal sebesar Rp 2.850.000 pada tahun 1995, hingga 15 tahun berjalan jumlah aset BMT Amanah Ummah sekarang berkisar Rp 4,3 Milyar.

II. LANDASAN TEORI

Lembaga keuangan mikro Islam atau yang biasa dikenal dengan Lembaga keuangan mikro syariah, menurut Muhammad (2009:78) adalah lembaga keuangan yang bekerja (beroperasi) untuk menjembatani kebutuhan masyarakat akar rumput, menurut prinsip dan konsep syariah dengan profit loss sharing sebagai metode utama. Dalam struktur lembaga keuangan mikro syariah

saat ini baru terdapat Baitul Maal Wat Tamwil saja, tetapi dalam beberapa waktu kedepan akan berdiri lembaga keuangan mikro syariah yang lain. Namun nantinya Lembaga Keuangan mikro Islam yang akan berdiri tidak akan berbeda dari segi prinsip dan insturemen yang digunakan namun hanya memiliki perbedaan yang mendasar hanya pada skrup wilayah operasionalnya saja.

Sudarsono (2003:96) berpendapat bahwa, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah baitul maal dan baitul Tamwil dalam artian bahasa adalah rumah harta (sosial) dan niaga. Dalam pengertian yang lebih luas adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatannya untuk tujuan sosial dan niaga dalam rangka mensejahterakan umat yang dilakukan baik dengan menghimpun dana dari umat/masyarakat dan melakukan penyaluran dana/harta kepada yang berhak (fungsi Baitul Maal). Dengan demikian BMT pada dasarnya merupakan gabungan antara *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Sedangkan secara umum, ciri-ciri Baitul Mal Wat Tamwil dapat dibedakan menjadi dua yakni ciri jutama dan ciri khusus. Ciri-ciri utama BMT dijelaskan Ridwan (2004:132) sebagai berikut:

1. BMT berorientasi bisnis.
2. BMT bukan lembaga sosial.
3. BMT ditumbuhkan berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. BMT adalah dimiliki bersama.

Secara umum ciri utama BMT menjelaskan BMT muncul dari peran aktif masyarakat disekitarnya dan dimiliki secara bersama-sama untuk meningkatkan perekonomian dengan melakukan praktek bisnis dan fungsi sosial yang bermanfaat untuk kepentingan bersama dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat dan anggota bukan kepentingan sekelompok anggota semata.

Baitul Maal Wat Tamwil sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Islami memiliki bebrapa tujuan. Tujuan *Baitul Mal Wa Tamwil* sebagai suatu sistem koperas syariah dijelaskan Buchori (2009:18) sebagai berikut:

1. Mensejahterahkan anggotanya sesuai norma dan moral Islam.
2. Menciptakan persaudaraan dan keadila sesama anggota.
3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya.

Selain itu mngenai tujuan dibentuknya *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) dijelaskan Andriani (2005:254-255) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya pengusaha kecil.
- b. Meningkatkan produktivitas usaha dengan memberikan pembiayaan.
- c. Membebaskan umat/pedagang/pengusaha kecil dari bunga dan rentenir.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha.

e. Menghimpun dana dari umat Islam yang tidak mau menyimpan dananya di Bank.

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada BMT untuk kemudian disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan (Widodo,dkk. 1999;83). Simpanan tersebut antara lain : (1) simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah pokok tersebut masuk katagori akad *Musyarakah*

Konsep pendirian BMT juga menggunakan konsep *Musyarakah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. (2) Simpanan Wajib, Simpanan wajib masuk dalam kategori modal BMT sebagaimana simpanan pokok di mana besar kewajibannya diutuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggota BMT. Simpanan Sukarela, Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian

menyimpannya di BMT. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter. Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut (*Wadi'ah*) dan dapat diambil setiap saat. Titipan (*Wadi'ah*) terbagi atas 2 macam yaitu titipan (*Wa'diah*) *Yad dhamanah*. Titipan *Wadi'ah* *Yad Amanah* merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan BMT maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak BMT harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh pemiliknya. Sementara titipan (*wadi'ah*) *yad dhamanah* adalah dana titipan anggota kepada BMT yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola maka sepantasnya BMT membebrikan kelebihan berupa bonus kepada penitip, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.

Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue sharing* maupun *profit and loss sharing*. Konsep Simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *Mudharabah Mutlaqah* maupun simpanan berjangka *Mudharabah Muqayadah*. *Mutlaqah* maupun simpanan berjangka *Mudharabah muqayadah*. *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan (*Shahibul Maal*) dengan BMT selaku pengusaha (*muharib*) yang

cakupnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara Mudharabah muqayah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan BMT selaku pengusaha (mudharib) di mana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana, dan merupakan kebalikan dari Mudharabah Mutlaqah. (4) Investasi pihak lain, Dalam melakukan operasionalnya BMT biasanya sangat membutuhkan suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, mengingat prospek pasar yang cukup besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Bank Syariah maupun program-pemerintah Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep mudharabah maupun konsep *Musyarakah* (www.koperasisyariah.com).

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan

pemberdayaan masyarakat (Hutomo, 2000:2).

Pemberdayaan ekonomi ialah: usaha memberi pengetahuan, keterampilan, serta menumbuhkan kepercayaan diri serta kemauan kuat dalam diri seseorang sehingga mampu membangun suatu kehidupan sosial-ekonomi yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Singkatnya, pemberdayaan sosial-ekonomi bermaksud menciptakan manusia swadaya ekonomi.

Pemberdayaan ini pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup dan kerja (SPES, 1992:245).

Terdapat 4 konsep pemberdayaan menurut Sumodiningrat (1999) seperti yang dikutip oleh Hutomo (2000:6), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AMANAH UMMAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA PEDAGANG KECIL DI PASAR KARAH SURABAYA

2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya; b) penguatan kelembagaan; c) penguasaan teknologi; dan d) pemberdayaan sumber daya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi

transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial.

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; dan b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Adapun beberapa indikator pemberdayaan dalam meningkatkan usaha pedagang kecil yakni suatu usaha yang telah mengalami peningkatan usaha dapat diartikan telah mencapai keberhasilan usaha, dimana usaha tersebut mencapai kondisi yang sebelumnya belum pernah tercapai. Menurut Suryana (2003:85) suatu usaha dikatakan berhasil apabila setelah jangka waktu tertentu usaha tersebut mengalami peningkatan baik dalam permodalan, pendapatan, volume penjualan, output produksi dan tenaga kerja. Maka, peningkatan usaha dapat disamakan dengan keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha juga diidentikan dengan perkembangan perusahaan, yaitu proses peningkatan kuantitas dan dimensi perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah penambahan karyawan,

peningkatan aset, omzet penjualan, dan lain-lain (Jarkasih, 2008)

Tujuan hidup dalam Ekonomi Islam adalah tercapainya *falah* bagi seluruh umat. *Falah* berasal dari bahas arab dari kata kerja *alfaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat (P3EI, 2007:2). Dalam kepentingan dunia, *falah* dibagi atas tiga pengertian, yaitu kekutan dan kehormatan, kebebasan berkeinginan serta kelangsungan hidup. Untuk kepentingan akhirat *falah* dibagi atas, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, kelangsungan hidup yang abadi dan pengetahuan abadi (terbebas dari kebodohan).

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar; (1) agama (*al-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nash*), (4) harta atau kekayaan (*maal*), (5) intelek atau akal (*aqll*). Selanjutnya Al-Ghazal juga mementingkan bahwa sesuai tuntunan wahyu "kebaikan dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utama" (Karim, 2007:62).

Selain itu, Al-Ghazali mengartikan kesejahteraan dalam aspek ekonomi daam kerangka hakiki utilitas individu dan sosial yang meliputi: kebutuhan dasar (*darury*), kenyamanan atau kesenangan (*hajjiyi*), dan kemewahan (*tashniy*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan kebutuhan dasar pada tingkatan pertama, yaitu

kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun, Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa kebutuhan tersebut cenderung dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat suatu masyarakat atau kelompok.

Pembiayaan pada BMT Amanah Ummah yang diberikan kepada pedagang kecil yang mempunyai usaha secara otomatis akan meningkatkan permodalan usaha. Peningkatan usaha akan memicu peningkatan lainnya dalam usaha seperti peningkatan omzet penjualan, pendapatan serta stabilitas usaha. Peningkatan modal diharapkan dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk. Penjualan atau omzet usaha yang meningkat secara otomatis akan berpengaruh kepada peningkatan pendapatan usaha tersebut. Apabila suatu usaha dapat mengalami peningkatan penjualan dan pendapatan, dapat disimpulkan bahwa usaha yng dijalankan tersebut telah berjalan stabil atau mungkin mengalami peningkatan. Ketika suatu usaha dapat bertahan dalam jangka waktu tertentu, aset meningkat, penjualan atau omzet meningkat,atau pendapatannya meningkat dapat diartikan bahwa usaha tersebut telah mengalami peningkatan usaha karena telah mampu mengelola dan memperkuat potensi yang dimilikinya, serta mampu bertahan dalam menghadapi persaingan usaha sehingga berada pada suatu kondisi yang lebih baik dari periode sebelumnya.

PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AMANAH UMMAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA PEDAGANG KECIL DI PASAR KARAH SURABAYA

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000:3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (*case study*). Menurut Sugiyono (2009:14) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu "Bagaimana Peran Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil?". Pertanyaan "bagaimana" lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini, peneliti tidak memiliki peluang untuk melakukan kontrol terhadap obyek penelitian. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi kasus. Strategi studi kasus yang memungkinkan hasil penelitian yang mendalam dan sulit dimanipulasi karena peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sebuah jawaban yang tepat, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif dan strategi studi kasus. Rumusan masalah tersebut membutuhkan jawaban dengan kajian yang mendalam, khususnya berkaitan dengan kajian literatur serta mengutamakan sumber bukti yang akurat melalui wawancara dan observasi secara langsung.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka pendekatan kualitatif deskriptif adalah yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang benar-benar terjadi sesuai apa yang diteliti sehingga nantinya peneliti diharapkan dapat memahami fenomena yang dijadikan permasalahan dalam penelitian tersebut dan dapat diteliti secara aktual dan akurat sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Dalam penelitian ini akan menggunakan studi kasus dalam memahami masalah yang akan di teliti. Studi kasus adalah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-

batasan antar fenomena dan konteksnya belum jelas (Yin, 2000:18). Hasil penelitian yang menggunakan metode studi kasus dinilai akurat dan sulit untuk dimanipulasi, karena tidak adanya peluang bagi peneliti untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata, seperti dari proses-proses organisasional dan manajerial, hubungan-hubungan internasional dan kematangan industri (Yin, 2012:4). Oleh karena itu, jawaban dan hasil dari hasil sebuah penelitian yang tepat dalam penelitian ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan strategi studi kasus.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua yaitu data utama dan penunjang atau tambahan. Data utama merupakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dan observasi langsung dari lapangan maka datanya lebih banyak berwujud kata-kata dan tindakan dari obyek penelitian atau dalam hal ini adalah masyarakat miskin. Dan penunjang merupakan data sekunder yang diperoleh dari suatu obyek penelitian yang berupa arsip, laporan-laporan masa lalu dan dokumen-dokumen yang relevan serta kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini menghimpun jenis data primer dan data sekunder. Data

primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti sedangkan data sekunder merupakan data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengelolanya (Dajan, 1991:19) Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Umar (2003:56), data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data primer yang digunakan sebagai sumber data adalah Wawancara dan observasi langsung kepada Pedagang kecil tentang bagaimana BMT Amanah Ummah dalam memberdayakan usaha pedagang kecil tersebut. Wawancara dengan pengurus BMT Amanah Ummah Surabaya berkaitan dengan cara dan strategi apa saja dalam usaha pedagang kecil yang ada di pasar karah Surabaya. Bagaimana prosedur pelayanannya, tata cara dan persyaratan, keadaan dan data penerima yang telah merasakan dampak dari program yang dimiliki BMT Amanah Ummah dalam memberdayakan usaha pedagang kecil ini dari lembaga tersebut serta informasi apa saja yang dapat digunakan agar dapat menjawab pertanyaan mengenai "Bagaimana Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam memberdayakan usaha pedagang kecil?"

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2005:62), data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini yang pertama adalah berupa dokumen-dokumen yang di dapatkan dari BMT Amanah Ummah Surabaya yaitu berupa dokumen administrasi yang berkaitan dengan penelitian. Kedua berupa rekaman arsip, yaitu berupa rekaman pribadi yang berbentuk data pedagang-pedagang kecil yang telah merasakan dampak dari program BMT amanah Ummah Surabaya dalam meberdayakan ekonomi masyarakat miskin tersebut. Ketiga adalah berupa studi dokumentas yang dikumpulkan melalui berbagai sumber tertulis, seperti literatur-literatur yang relavan dengan penelitian ini, seperti majalah, surat kabar dan artikel dari internet yang relavan atau berkaitan dengan permasalahan.

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

Peneliti memeperoleh informan dengan cara *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan atau sampel disini sebagai pengusaha, sehingga akan memudahkan

peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2008:393).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari semua analisis yang dilakukan peneliti dari wawancara dan observasi langsung adalah BMT Amanah Ummah dalam memberikan pembiayaan kepada pedagang kecil bisa dikatakan mampu memberdayakan atau meningkatkan usaha pedagang kecil secara optimal. Berdasarkan atas data dan informasi yang peneliti temukan dilapangan, adanya program pembiayaan ini dikhususkan kepada masyarakat kecil yang sudah memiliki usaha tapi masih membutuhkan bantuan modal dalam meningkatkan volume usahanya, tanpa adanya bunga dan jaminan serta persyaratan yang mudah. Selain memberikan pembiayaan dalam bentuk produktif adapula pembiayaan yang sifatnya konsumtif yakni untuk memenuhi kebutuhan primer kepada masyarakat kecil yang dirasa memerlukan untuk tambahan kebutuhan mendesaknya. Program pembiayaan yang ada di BMT Amanah Ummah Surabaya adalah program

pemberdayaan usaha masyarakat kecil atau pedagang kecil yang mana di fokuskan kepada usaha mikro tidak semata mencari keuntungan saja tetapi juga bersifat sosial dan bisnis karena memiliki tujuan untuk memberdayakan usaha pedagang kecil yang mulanya kekurangan modal dan ingin mengembangkan volume usahanya menuju yang lebih baik lagi. Di suatu sisi, motivasi atau upaya mensejahterakan anggota melalui produk – produk keuangan yang ada adalah saling tolong – menolong dalam memenuhi kebutuhan serta bersama – sama menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat islam sehingga visi ibadah juga akan terlaksana dengan baik. Adapun hal tersebut sesuai dengan firman Allah pada QS. Al-Maidah : 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

sebagian besar informan mengalami peningkatan pada usahanya. Informan

yang menerima pembiayaan menunjukkan peningkatan usahanya yang terlihat dari peningkatan pada aset usahanya. Begitupula omzet penjualan usaha pada lima informan juga menunjukkan adanya peningkatan. Sedangkan peningkatan usaha terjadi pada dua dari lima informan. Para anggota BMT Amanah Ummah yang menerima pembiayaan memang rata-rata adalah pedagang di pasar karah, mereka yang dijadikan informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang dimana kelima informan ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan stabil setelah menerima pembiayaan dari BMT Amanah Ummah.

Dengan adanya pembiayaan yang ada di BMT Amanah Ummah Surabaya para penerima pembiayaan dilatih untuk bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dan dapat dijadikan motivasi agar taraf hidupnya meningkat. Peminjam harus disadarkan tentang pentingnya penataan struktur keuangan, pinjaman kredit harus diartikan sebagai suntikan modal yang bersifat sementara karena pemberian pembiayaan harus mampu mendorong produksi yang akhirnya akan meningkatkan kapasitas usaha kecil yang berarti meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan (Ridwan, 2004:28).

Pembiayaan yang ada di BMT Aamanah Ummah ini memang dimaksudkan untuk usaha mikro menengah yang lemah dalam mendapatkan modal usaha untuk

PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AMANAH UMMAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA PEDAGANG KECIL DI PASAR KARAH SURABAYA

mengembangkan usahanya sesuai dengan tujuan dari BMT Amanah Ummah. Masyarakat tidak hanya diberi modal begitu saja tetapi juga diberikan pelatihan atau edukasi bagaimana bersikap tanggung jawab dalam mengurus keuangannya sehingga mereka juga bisa mengendalikan *cashflow* nya. Selain itu juga dapat mempertanggung jawabkan kewajibannya dengan kerja keras dan usaha semaksimal mungkin. Selain itu pembiayaan ini diarahkan kepada penggunaannya dalam kegiatan usaha yang produktif sehingga dapat berperan dalam mendorong peningkatan usaha yang lebih baik.

Pembiayaan murabahah produktif yang ditujukan kepada pedagang kecil yang membutuhkan modal ini juga tidak memberatkan penerimanya yaitu dengan tidak adanya bunga seperti lembaga keuangan yang lain karena lebih ke bagi hasil atau *fee*. Selain itu, tidak adanya jaminan dan persyaratan yang rumit sehingga memudahkan anggota dalam melakukan pembiayaan di BMT Amanah Ummah. Adapun *infaq*, *shadaqah* yang diberikan dari informan merupakan kerelaan dari informan sendiri tanpa ada pemaksaan atau syarat sebelumnya yang mewajibkan ber*infaq*. Selain itu para anggota mengaku terbantu dalam meningkatkan usahanya dengan adanya pembiayaan di BMT Amanah Ummah ini, mereka dapat melakukan pembiayaan untuk menambah modal dagangnya selain itu angsuran yang dilakukan oleh informan dapat dilakukan harian,

mingguan atau bulanan tergantung dengan akad pada awal. Selain menerima pembiayaan para anggota juga diwajibkan membuka tabungan di BMT jadi mereka bisa melakukan simpanan uang disana, rata-rata para informan yang menerima pembiayaan juga menyisihkan pendapatan mereka yang nantinya untuk ditabung atau melakukan angsuran. Setiap membayar angsuran, informan informan juga biasanya menyisipkan uang *infaq* seikhlasnya. Meskipun dari pihak BMT tidak melakukan pendampingan secara khusus tetapi hanya sekedar memantau saja , jika pelaku usaha mempunyai niat sungguh maka dapat berjalan deng baik sesuai harapan.

Aset Usaha

Peningkatan pada aset usaha merupakan salah satu bentuk perwujudan suatu usaha telah mengalami peningkatan. Menurut Tunngal (2002:18-19), dalam suatu usaha, aset mempunyai fungsi penting untuk menunjang kegiatan produksi dimana merupakan sumber penghasilan yang dapat memberikan hasil pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Aset usaha yang dimiliki oleh para pedagang di pasar karah yang menerima pembiayaan rata-rata bertambah setelah menerima pembiayaan dari BMT Amanah Ummah. Aset tersebut berupa peralatan usaha seperti etalase, timbangan, blender, panci, pisau, meja, atau persediaan bahan baku, perlengkapan usaha dan lain sebagainya yang diharapkan dapat

PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AMANAH UMMAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA PEDAGANG KECIL DI PASAR KARAH SURABAYA

meningkatkan produksi maupun omzet penjualannya.

Omzet Penjualan Usaha

Omzet Penjualan yang terus mengalami peningkatan tertentu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam usaha. Usaha yang tidak berkembang atau stagnan tidak akan mungkin mengalami peningkatan penjualan atau omzet. Menurut Chaniago (1995:14) omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu.

Informan	Omzet Usaha	
	Sebelum	Sesudah
1	Rp 250.000	Rp 300.000
2	Rp 125.000	Rp 150.000
3	Rp 125.000	Rp 200.000
4	Rp 200.000	Rp 200.000
5	Rp 100.000	Rp 150.000

observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, semua informan mengalami peningkatan dalam omzet usahanya. Hasil penelitian menyatakan bahwa omzet para pedagang meningkat setelah menerima pembiayaan dari BMT Amanah Ummah. Di lihat dari peningkatan omzet informan satu sampai lima yang sebelumnya omzet usahanya rendah setelah menerima pembiayaan dapat meningkat dari sebelumnya.

yang sebelumnya omzet usahanya rendah setelah menerima pembiayaan dapat meningkat dari sebelumnya. Omzet Usaha yang dimiliki oleh para pedagang di pasar karah yang menerima

pembiayaan rata-rata bertambah setelah menerima pembiayaan dari BMT Amanah Ummah. Dengan bertambahnya omzet usaha mereka, para informan juga mengakui dapat berbelanja kembali untuk kebutuhan dagangannya di esok harinya. Dan hal ini dirasa sangat cukup bagi para informan.

Pendapatan Usaha

Pendapatan yang diterima oleh informan penerima pembiayaan dari BMT Amanah Ummah surabaya sebagian mengalami kenaikan. Menurut Triuwowno dan As'udi (20001:9), pendapatan usaha terkait dengan laba atau rugi yaitu jika terjadi kelebihan pendapatan atau surplus dari kegiatan usaha yang diperoleh dari selisih antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode tertentu maka menghasilkan laba dan sebaliknya jika terjadi kekurangan pendapatan atau defisit dari kegiatan usaha yang diperoleh dari selisih antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam satu periode tertentu maka usaha tersebut mengalami rugi.

Informan	Pendapatan Usaha	
	Sebelum	Sesudah
1	Rp 40.000	Rp 50.000
2	Rp 30.000	Rp 50.000
3	Rp 50.000	Rp 75.000
4	Rp 50.000	Rp 80.000
5	Rp 40.000	Rp 50.000

Hasil dari wawancara dilapangan membuktikan satu sampai lima informan mengalami peningkatan pendapatan

PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AMANAH UMMAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA PEDAGANG KECIL DI PASAR KARAH SURABAYA

setelah menerima pembiayaan di akibatkan karena volume usaha yang bertambah sehingga mendorong pendapatan yang meningkat pula tetapi informan juga mengatakan bahwa yang mereka dapatkan kadang juga tidak menentu tergantung dari kondisi jualannya. Mereka tidak terlalu mementingkan besar pendapatan usahanya yang diterima setiap harinya, mereka lebih cenderung mementingkan pendapatan mereka yang di dapat dari hasil usahanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan rumah tangganya.

Adanya pembiayaan ini diharapkan mampu membantu para pedagang kecil dalam meningkatkan usahanya terutama mereka yang butuh modal agar dapat mengembangkan volume usahanya, hal itu terbukti dengan adanya informan yang mengaku dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena pendapatan mereka yang meingkat.

Stabilitas Usaha

Stabilitas usaha yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan uahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atas hutang-hutangnya termasuk tepat pada waktunya serta kemampuan menjalankan usahanya secara berkelanjutan tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan (Muwanir, 2000:31). Stabilitas usaha dapat diartikan sebagai kemampuan suatu usaha dalam

mempertahankan usahanya agar dapat tetap berjalan dengan baik berkelanjutan (continue) sehingga dapat mencapai peningkatan usahanya.

Dari hasil wawancara kelima informan yang telah diwawancarai mengaku bahwa usaha mereka dapat berjalan lancar setelah menerima pembiayaan dari BMT Amanah Ummah. Usaha yang mereka jalankan stabil dari waktu ke waktu. Kelancaran dan kestabilan usaha para pedagang kecil yang menerima pembiayaan di BMT Amanah Ummah menunjukkan bahwa telah mampu meningkatkan stabilitas usaha para pedagang keci di pasar karah.

V. KESIMPULAN

Bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada anggota BMT dengan tujuan memberdayakan usaha para anggota yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummah dalam pemberian modal usaha kepada pedagang kecil ysg menjadi anggota BMT di pasar karah telah berhasil meningkatkan usahanya. Sebagai lembaga keuangan Islam yang merupakan salah satu solusi dan jawaban atas belum diperhatikan dan dijangkaunya usaha mikro kecil oleh lembaga keuangan perbankan. Berbagai upaya pun dilakukan oleh BMT dalam rangka mensejahterkan masyarakat kecil dengan membantu mereka memberikan pembiayaan untuk modal usaha atau menambah modal usahanya, dimana BMT mampu berperan aktif dalam

PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AMANAH UMMAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA PEDAGANG KECIL DI PASAR KARAH SURABAYA

membantu memberdayakan usaha para anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. 2005. *BAITUL MAAL WAT TAMWIL Konsep dan Mekanisme di Indonesia*, (online), Volume 14, No.2,<http://idb2.wikispaces.com/file/view/rd2012.pdf>, diakses 11 Oktober 2016.
- Buchori, Alma. 2009. *Manajemen Bisnis syariah*. Bandung: Alfabeta
- Chaniago, A. Arifinal, dkk. 1995. *Ekonomi 2*. Bandung: Angkasa.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jakarta : Bappenas
- Jakarsih, Aan. 2008. *Pengaruh Kemampuan Manejerial Pengusaha Terhadap Keberhasilan Usaha Pengusaha sepatu di Sentra Industri Kecil Persepatuan*
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2006. *Bank Syariah Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia.
- Munawir. 2000. *Analisis laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Rajawali Press: Jakarta.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: Ull Press.
- Satria, Dias dkk. 2004. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT – Baitul Maal Wat Tamwil) Dalam Memberdayakan potensi Usaha Kecil*. LKTM
- Situmorang, Lusia dkk. 2006. *Usaha Kecil Menengah dan Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudarsono, Heri, 2004. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suryana. 2003. *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tingkat Nasional Malang; Universitas Brawijaya.
- Triuwono, Iwan dan Mohammad As'udi. 2001. *Akuntansi Syari'ah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metfora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat
- Tunggal, Amin Widjaja. 2002. *Akuntansi Perusahaan Kecil & Menengah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Widodo, Hertanto dkk. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil*. Bandung: Mizan
- www.koperasisyariah.com (online) diakses pada tanggal 25 September 2016
- Yin, Robert. 2012. *Studi kasus Desain dan Metode* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainul, Arifin.1999. *Memahami Bank Syariah,Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.